

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN**  
**MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR 495.1/MPP/KEP/9/2004 DAN NOMOR SK.335.1/MENHUT-I/2004**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**NOMOR 803/MPP/KEP/12/2002 DAN MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR 10267/KPTS-II/2002**  
**TENTANG PEMBENTUKAN BADAN REVITALISASI**  
**INDUSTRI KEHUTANAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN**  
**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Badan Revitalisasi Industri Kehutanan yang sesuai dengan Perkembangan industri kehutanan yang terjadi, maka dipandang perlu menyempurnakan susunan pengurus dan menyesuaikan perkembangan organisasi Badan Revitalisasi Industri Kehutanan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan Nomor

10267/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002;
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001;
  9. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001;
  10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 647/MPP/Kep/10/2003.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 803/MPP/KEP/12/2002 DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 10267/KPTS-II/2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN**

**Pasal I**

Mengubah Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan Nomor 10267/Kpts-II/2002 menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan diktum PERTAMA menjadi berbunyi sebagai berikut :

Susunan Pengurus Badan Revitalisasi Industri Kehutanan yang dibentuk dengan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan Nomor 10267/Kpts-II/2002 diubah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini;

2. Keputusan diktum KELIMA menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pengurus Badan Revitalisasi Industri Kehutanan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS), selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan Nomor 10267/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan tanggal 13 Desember 2002;

3. Di antara diktum KELIMA dan diktum KEENAM disisipkan satu diktum KELIMA A, berbunyi sebagai berikut :

Menugaskan Pengurus Badan Revitalisasi Industri Kehutanan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya disesuaikan berdasarkan Keputusan Bersama ini.

## **Pasal II**

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan Nomor 10267/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan tanggal 13 Desember 2002 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan Bersama ini;

- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 3 September 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN**

ttd.

**RINI M. SUMARNO SOEWANDI**

**MENTERI KEHUTANAN**

ttd.

**MUHAMMAD PRAKOSA**

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Menko Perekonomian.
2. Menko Politik dan Keamanan.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Perhubungan.
5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Menteri Keuangan.
7. Jaksa Agung.
8. Gubernur Bank Indonesia.
9. Panglima TNI.
10. Kepala Kepolisian RI.
11. Gubernur seluruh Indonesia.
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
13. Yang bersangkutan.

## **LAMPIRAN**

### **Susunan Pengurus Badan Revitalisasi Industri Kehutanan**

#### **Dewan Pengawas**

Ketua : Martias  
Anggota : 1. H.A. Bakri  
          2. Agus Sutanto  
          3. Osbert Lyman  
          4. Hadi Surya  
          5. Muktar Widjaja

#### **Dewan Pengurus**

Ketua : Soewarni  
Wakil Ketua : Jimmy Purwonegoro  
Sekretaris Jenderal : Soegeng Soekarto  
Wakil Sekjen : Setyawan Herliantosaputro  
Bendahara : Anfreas Ananto  
Wakil Bendahara I : Ambran Sunarko  
Wakil Bendahara II : Irsan Syarif

#### **Bidang-bidang**

##### **A. Produksi**

Ketua : Soebardjo  
Anggota : 1. Heru Basuki  
          2. Sri Oetomo

##### **B. Pemasaran**

Ketua : Jimmy Chandra  
Anggota : 1. Yos S. Theosabrata  
          2. Nyoto Suhardjojo

**C. Hukum dan Organisasi**

Ketua : Indradi Kusuma

Anggota : 1. Rachmat Pudjiono  
2. Irwan Aten

**D. Hubungan Luar Negeri dan Hubungan Masyarakat**

Ketua : Dani Pitoyo

Anggota : 1. Ibrahim Hasan  
2. Daniel Nugroho

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN,**

ttd.

**RINI M. SUMARNO SOEWANDI**

**MENTERI KEHUTANAN**

ttd

**MUHAMMAD PRAKOSA**